



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARNI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/24 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Piring Barat, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya dan Tanjungsari Gading 9 RT. 010 RW. 002 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa Sumarni ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **SUMARNI Binti BUANG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” melanggar **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Pidana penjara terhadap **terdakwa SUMARNI Binti BUANG (alm)** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah perhiasan kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung
 - 1 lembar faktur kontan pembelian emas dengan No.06336 yang dikeluarkan oleh toko emas OJO LALI

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUNAYAH

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUMARNI Binti BUANG (alm)** pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam pasar Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa masuk ke dalam pasar Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dengan maksud untuk mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian sedang duduk-duduk di bawah tempat ikan-ikan lalu terdakwa melihat seorang anak perempuan bernama Izza Afkarin sedang duduk jongkok dekat dengan neneknya yakni saksi Bunayah sedang membeli ikan serta terlihat seuntai kalung emas yang melingkar di leher Izza Afkarin saat kerudung belakangnya tersingkap..
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara, terdakwa posisi duduknya Izza Afkarin dan setelah dekat sambil menoleh kanan kiri melihat situasinya aman lalu terdakwa menunduk dan memegang kalung tersebut menggunakan kedua tangannya serta ditariknya kalung emas tersebut hingga putus. Mengetahui kalung emasnya diambil oleh orang yang tak dikenalnya lalu Izza Afkarin teriak “kalung kalung” hingga mengundang perhatian orang-orang dalam pasar. Selanjutnya terdakwa panik sambil membuang kalung emas tersebut ke tanah dan terdakwa akhirnya diamankan oleh orang-orang dalam pasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bunayah mengalami kerugian sekitar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) .

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUNAYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait hilangnya 1 (satu) buah kalung emas milik cucu Saksi yang bernama Izza Afkarin;
 - Bahwa kalung emas tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam Pasar Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa cucu Saksi memiliki kalung emas tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yang dibeli oleh ibunya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung emas tersebut merupakan emas jenis kalung palek tampar dengan berat 8 (delapan) gram;
 - Bahwa sebelum hilang, kalung emas tersebut dipakai di leher cucu Saksi;
 - Bahwa kejadian berawal ketika Saksi bersama cucu Saksi yang bernama Izza Afkarin membeli ikan di Pasar Dupok dan pada saat itu cucu Saksi berteriak “kalung...kalung” sambil menunjuk kepada Terdakwa yang berada di belakang Saksi, seketika itu Saksi langsung memegang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kalung emas tersebut ke tanah lalu kalung tersebut diambil oleh Saksi Istiana untuk diserahkan kepada Saksi. Pada saat itu banyak masyarakat bersama sama membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Kokop;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kalung emas tersebut menggunakan tangan kanannya sementara Saksi memegang tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa menjatuhkan kalung emas tersebut ke tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil kalung emas dari leher cucu Saksi dengan cara menarik menggunakan tangannya;
 - Bahwa Terdakwa memakai pakaian baju daster motif lorek warna coklat dan kerudung warna biru pada saat mengambil kalung emas tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa cucu Saksi tidak mengalami luka namun sempat mengeluh sakit pada lehernya setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.400,000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas tersebut tanpa izin Saksi maupun cucu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung dan 1 (satu) lembar faktur kontan pembelian emas dengan No.06336 yang dikeluarkan oleh toko emas Ojo Lali yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. **ISTIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait hilangnya 1 (satu) buah kalung emas milik cucu Saksi Bunayah;
 - Bahwa kalung emas tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam Pasar Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung emas milik cucu Saksi Bunayah tersebut merupakan emas jenis kalung palek tampar;
- Bahwa sebelum hilang, kalung emas tersebut dipakai dileher cucu Saksi Bunayah yang bernama Izza Afkarin;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil kalung emas tersebut, namun Saksi melihat Terdakwa membuang kalung emas tersebut ke tanah lalu Saksi mengambil kalung emas tersebut dengan tujuan untuk mengamankan, setelah itu Saksi memberikan kalung emas tersebut kepada Saksi Bunayah
- Bahwa awalnya Saksi sedang berbelanja di Pasar Dupok kemudian Saksi mendengar ada anak kecil yang berteriak "*kalung...kalung....kalung Saksi diambil*" kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) kalung emas dengan menggunakan tangan kanannya lalu membuang kalung emas tersebut ke tanah, setelah itu Saksi mengambil kalung emas tersebut lalu Saksi serahkan kepada Saksi Bunayah, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan Saksi melanjutkan untuk berbelanja di pasar;
- Bahwa Terdakwa membuang kalung emas ke tanah ke arah depan badannya dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Bunayah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas tersebut tanpa izin Saksi Bunayah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik anak perempuan yang bernama Izza Afkarin;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam Pasar Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Pasar Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan dengan maksud untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian Terdakwa duduk-duduk di bawah tempat jualan ikan lalu Terdakwa melihat Izza Afkarin sedang duduk jongkok dekat neneknya yang sedang membeli ikan dan terlihat seuntai kalung emas yang melingkar di leher Izza Afkarin saat kerudung belakangnya tersingkap;
- Bahwa setelah melihat kalung emas pada leher Izza Afkarin, Terdakwa langsung berdiri menghampiri Izza Afkarin sambil menoleh ke kanan ke kiri mengawasi situasi, setelah Terdakwa rasa aman selanjutnya sambil menunduk lalu memegang dan menarik kalung emas dari leher Izza Afkarin menggunakan kedua tangan hingga putus. Setelah mengetahui kalungnya diambil, Izza Afkarin teriak "*kalung kalung*" hingga mengundang perhatian orang-orang dalam pasar;
- Bahwa Terdakwa panik setelah mendengar teriakan Izza Afkarin lalu Saksi Bunayah yang merupakan nenek Izza Afkarin langsung memegang salah satu tangan Terdakwa dan menarik kerudung Terdakwa sehingga Terdakwa membuang kalung emas tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang-orang dalam pasar;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kalung emas tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup cucu Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa setahu Terdakwa Izza Afkarin tidak mengalami luka setelah Terdakwa menarik kalung dari lehernya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman terhadap Izza Afkarin sebelum mengambil kalung emasnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban yang bernama Izza Afkarin maupun neneknya bernama Saksi Bunayah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas tersebut tanpa izin Izza Afkarin maupun Saksi Bunayah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Bkl



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah perhiasan kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung;
2. 1 lembar faktur kontan pembelian emas dengan No.06336 yang dikeluarkan oleh toko emas OJO LALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di dalam Pasar Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan Saksi BUNAYAH bersama cucunya yakni Izza Afkarin sedang membeli ikan dengan posisi Izza Afkarin sedang duduk jongkok dekat neneknya yang sedang membeli ikan dan terlihat seuntai kalung emas yang melingkar di leher Izza Afkarin saat kerudung belakangnya tersingkap;
2. Bahwa kemudian datang Terdakwa sambil menunduk lalu memegang dan menarik kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung dari leher Izza Afkarin menggunakan kedua tangan hingga putus. Setelah mengetahui kalungnya diambil, Izza Afkarin berteriak "*kalung kalung*" sambil menunjuk Terdakwa hingga mengundang perhatian orang-orang dalam pasar;
3. Bahwa Saksi BUNAYAH kemudian langsung memegang salah satu tangan Terdakwa dan menarik kerudung Terdakwa sehingga Terdakwa membuang kalung emas tersebut ke tanah yang kemudian kalung tersebut diamankan oleh Saksi ISTIANA;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang-orang dalam pasar yang kemudian bersama sama membawa Terdakwa ke POLSEK Kokop;
5. Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas tersebut tanpa izin Saksi BUNAYAH maupun Izza Afkarin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **SUMARNI**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian "*mengambil barang sesuatu*", ialah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh objek kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*," berarti bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui



bahwa benda tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian barang kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud untuk *dimiliki dengan melawan hukum* adalah si Pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak atau tanpa izin dari si yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama hingga kelima, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam Pasar Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan Saksi BUNAYAH bersama cucunya yakni Izza Afkarin sedang membeli ikan dengan posisi Izza Afkarin sedang duduk jongkok dekat neneknya yang sedang membeli ikan dan terlihat seuntai kalung emas yang melingkar di leher Izza Afkarin saat kerudung belakangnya tersingkap. Kemudian datang Terdakwa sambil menunduk lalu memegang dan menarik kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung dari leher Izza Afkarin menggunakan kedua tangan hingga putus. Setelah mengetahui kalungnya diambil, Izza Afkarin berteriak "*kalung kalung*" sambil menunjuk Terdakwa hingga mengundang perhatian orang-orang dalam pasar, lalu Saksi BUNAYAH kemudian langsung memegang salah satu tangan Terdakwa dan menarik kerudung Terdakwa sehingga Terdakwa membuang kalung emas tersebut ke tanah yang kemudian kalung tersebut diamankan oleh Saksi ISTIANA. Pada akhirnya, Terdakwa diamankan oleh orang-orang dalam pasar yang kemudian bersama sama membawa Terdakwa ke POLSEK Kokop, dimana selama persidangan ternyata juga diketahui jika Terdakwa mengambil kalung emas tersebut tanpa izin Saksi BUNAYAH maupun Izza Afkarin;

Menimbang, bahwa kalung emas dapat dikategorikan barang karena memiliki nilai, dimana barang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain yakni Izza Afkarin maupun Saksi BUNAYAH yang ternyata dalam mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi BUNAYAH maupun Izza Afkarin dan justru Terdakwa ingin memilikinya dan menjualnya seolah-olah kalung tersebut merupakan miliknya sendiri yang dapat Terdakwa miliki dan jual sendiri (yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kepemilikan yang



bersifat melawan hukum/hak orang lain), dimana hal tersebut dapat diketahui dari sikap batin (*mens rea*) Terdakwa yakni, Terdakwa mengambil kalung tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup cucu Terdakwa di Surabaya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "pencurian", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s.d. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, terutama dengan fakta jika Terdakwa dalam persidangan telah meminta maaf kepada korban yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi BUNAYAH, dimana Saksi BUNAYAH telah pula memaafkan Terdakwa dan telah berdamai dengan Terdakwa dengan alasan jika barang (kalung) telah kembali, Terdakwa sudah mendapatkan ganjarannya dan putusnya kalung bukanlah sesuatu hal yang memerlukan biaya tinggi untuk perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim kemudian mempedomani ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memperhatikan:

1. Harga kalung yang dapat diambil kembali adalah Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga praktis kerugian korban karena kalung putus adalah dibawah harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) (*vide*



- Pasal 6 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif);
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (*vide* Pasal 6 ayat (2) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif);
 3. Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengakui seluruh surat dakwaan (*vide* Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif);
 4. Adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan Terdakwa (*vide* Pasal 15 jo. Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif);

Oleh karenanya, dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan melalui pendekata Keadilan Restoratif tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana termuat dalam Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang khusus dalam perkara *a quo* yakni, "Kesepakatan perdamaian akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman", dengan harapan agar hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat dapat pulih seperti sedia kala tanpa meninggalkan sisa dendam, dan pemidanaan ini dapat menggerakkan hati nurani Terdakwa jika dalam setiap kesalahan selalu ada kesempatan berubah dan memperbaiki diri sehingga kelak Terdakwa diharapkan ketika kembali kepada masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu pula dengan korban dan/atau masyarakat, dengan adanya pemidanaan yang berfokus pada keadilan restoratif, maka dapat menjadi pembelajaran apabila pemidanaan tidak sebatas pada sarana penderitaan saja, namun lebih bermanfaat apabila dipandang sebagai sarana pemulihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung dan 1 lembar faktur kontan pembelian emas dengan No.06336 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh toko emas OJO LALI merupakan barang-barang milik Izza Afkarin, sehingga terhadap benda-benda tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi BUNAYAH selaku nenek dari Izza Afkarin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Izza Afkarin (korban) yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi BUNAYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas yang bentuknya seperti rantai dan terdapat liontin pada kalung;
 - 1 lembar faktur kontan pembelian emas dengan No.06336 yang dikeluarkan oleh toko emas OJO LALI;

Dikembalikan kepada Saksi BUNAYAH;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., M.H., Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Dewi Sartika, S.H.



Pengadilan Negeri Bangkalan
Panitera Tingkat Pertama
Agus Aryananda S.H. - 196808161989031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 2457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid B/2025/PN Bg

